

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN KULI PANGGUL PASAR**

ANGSO DUO KOTA JAMBI

(Studi Kasus Nomor : LP/ B-12/ I/ 2022/ SPKTA/ POLSEK TELANAIPURA/ POLRESTA
JAMBI/ POLDA JAMBI Pada tanggal 22 Januari 2022)

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

DIANA MADHOO SAPUTRI

NIM. 1800874201072

TAHUN

2021 / 2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Diana Madhoo Saputri
NIM : 1800874201072
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KULI PANGGUL PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI
(Studi Kasus Nomor : LP/B-12/I/2022/SPKTA/POLSEK TELANAIPURA/ POLRESTA
JAMBI/ POLDA JAMBI Pada tanggal 22 Januari 2022)

Telah Disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2022


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,




Hj. Maryati, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua,



M. Rudi Hartono, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Diana Madhoo Saputri
NIM : 1800874201072
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KULI PANGGUL PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI

(Studi Kasus Nomor : LP/B-12/1/2022/SPKTA/POLSEK TELANAIPURA/ POLRESTA
JAMBI/ POLDA JAMBI Pada tanggal 22 Januari 2022)


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji

Pada Hari Jum'at Tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 16.30 WIB

Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama




Hj. Maryati, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sunardi, S.Ag., M.H

Pembimbing Kedua




M. Rudi Hartono, S.H., M.H

Jambi, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Diana Madhoo Saputri
NIM : 1800874201072
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
KULI PANGGUL PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI**

(Studi Kasus Nomor : LP/B-12/I/2022/SPKTA/POLSEK TELANAIPURA/ POLRESTA
JAMBI/ POLDA JAMBI Pada tanggal 22 Januari 2022)




Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji

Pada Hari Jum'at Tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 16.30 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi


Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, S.H., M.H	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., M.H	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Penguji Anggota	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabbudin, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Madhoo Saputri
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201072
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 28 September 1998
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum /S1
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan Kuli Panggul Pasar Angso Duo
Kota Jambi (Studi Kasus Nomor : LP/ B-
12/I/2022/SPKTA/POLSEK TELANAIPURA/
POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI Pada tanggal 22
Januari 2022)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ::

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022

Mahasiswa yang
bersangkutan



Diana Madhoo Saputri

ABSTRAK

Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pembunuhan ini termasuk kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan pembunuhan ini telah diatur di dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Masalah yang diangkat adalah Apa saja factor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan kuli panggul Pasar Angso Duo Kota Jambi, Bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana pembunuhan kuli panggul di Pasar Angso Duo Jambi, Bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi agar tindak pidana pembunuhan tidak terulang lagi. Didalam penulisan skripsi ini di gunakan metode peneltiuan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Dan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIX Buku II Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Kili Panggul Pasar Angso Duo Kota Jambi. Pihak Reskrim Polresta Jambi di wilayah hukum Kepolisian Kota Jambi, untuk melakukan upaya penyelesaian kasus pembunuhan yang terjadi pada kuli panggul di pasar Angso Duo Kota Jambi. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif atau pemaparan yang ditujukan untuk mendapatkan deskripsi (gambaran) utuh terkait kondisi hukum yang berlaku di Polresta Jambi terhadap penindakan kasus pembunuhan kuli panggul di Pasar Angso Duo Kota Jambi.

Kata Kunci : Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Kuli Panggul Pasar Angso Duo Kota Jambi

Abstrack

In criminal law, murder is called a crime against a person's soul which is regulated in CHAPTER XIX Book II of the Criminal Code (KUHP). This crime of murder includes a crime that takes the life of another person or intentionally takes the life of another person, and this murder has been regulated in Article 338 of the Criminal Code, which reads: "Whoever deliberately takes another person's life, is threatened with murder with a maximum imprisonment of five years. fifteen years." The issues raised are what are the factors behind the criminal act of murdering porters at Angso Duo Market, Jambi City, What is the chronology of the crime of murdering porters at Angso Duo Market Jambi, How are the efforts of the Police in tackling so that the crime of murder does not happen again. In writing this thesis, an empirical research method is used, which is a research approach used to describe the conditions seen in the field as they are. And the provisions contained in the Criminal Code (KUHP) CHAPTER XIX Book II Article 338 of the Criminal Code regarding murder, as well as other regulations related to the implementation of the law regarding the Criminological Study of the Perpetrators of the Murder of Kili Panggul Pasar Angso Duo, Jambi City. The Jambi Police Criminal Investigation Unit is in the jurisdiction of the Jambi City Police, to make efforts to resolve the murder case that occurred in the porters at the Angso Duo market, Jambi City. This research has a descriptive research nature or exposure aimed at obtaining a complete description (picture) of the legal conditions prevailing at the Jambi Police for the prosecution of the pelvic porter murder case at the Angso Duo Market, Jambi City.

Keyword : A Criminological study of the perpetrators of the murder of porters at the Angso Duo market in Jambi City

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan judul: “ **Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Kuli Panggul Pasar Angso Duo Kota Jambi** (Studi Kasus Nomor : LP/B-12/I/2022/SPKTA/POLSEK TELANAIPURA/ POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI Pada tanggal 22 Januari 2022).”

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu ppada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Herri. SE. MBA sebagai PJ. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabbudin, SH, M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H Sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Hj. Maryati, S.H, M.H sebagai Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masuk-masukan serta saran dalam penukisan skripsi ini.
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.H, M.H sebagai Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masuk-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah menjalankan proses perkuliaan dengan baik.
8. Teristimewa untuk Ibundaku tercinta “SuminHarti, S.H” dan Ayahanda “Suparmin” tercinta, seta adik-adiku tercinta terimakasih atas do’a, dukungan serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Suamiku tercinta “Aulia Urrahman, S.Pd” ayah dari anak-anak ku yang selalu ada, mendukung serta memberikan motivasi dan doa kepada penulis agar cepat terselesainya penulisan skripsi ini dan Putriku tercinta dan yang kusayangi “Audia Almahyra Rizkya” yang selalu ada menemani penulis dalam membuat skripsi ini.

Dalam Menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Jambi, Agustus 2022

Penulis

DIANA MADHOO SAPUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

DAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Kriminologis	18
B. Pengertian Tindak Pidana.....	23
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	29
--	----

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Didalam KUHP.....	34
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan	41

BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGIS TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP KULI PANGGUL DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI (LP/ B-12/ I/ 2022/ SPKTA/ POLSEK TELANAIPURA/ POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI Pada tanggal 22 januari 2022)

A. Faktor yang Menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Kuli Panggul Di Pasar Angso Duo Jambi	44
B. Upaya pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi agar Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Terulang Lagi	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ketiga. Negara Indonesia berpedoman pada hukum (*rechstaat*), bukan berpedoman pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum mencakup definisi, yakni negara memberi perlindungan hukum untuk warga negaranya melalui lembaga peradilan yang bebas atau tidak berpihak serta menjamin hak asasi manusia.¹

Negara yang berpedoman pada hukum menempatkan hukum sebagai sesuatu yang paling tinggi sampai lahir istilah supremasi hukum. Supremasi hukum ini perlu melakukan tiga ide dasar hukum, yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan demikian, negara yang berpedoman pada hukum wajib memperhatikan ketiga ide tersebut. Dan hukum mempunyai arti penting bagi aspek kehidupan dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku dengan sesama manusia, dan hukum juga mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia agar terciptanya keadilan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 74

Salah satu kajian kriminologi itu ialah kejahatan dan dapat dilihat di dalam KUHP tepatnya di Buku II KUHP yang mencakup istilah beragam tindak pidana yang termasuk dalam golongan “kejahatan” atau *misdrifven*. Beragam kata “kejahatan” tersebut adalah istilah yang merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda, yakni *misdrif*. Kejahatan atau *misdrif* merupakan tindakan tercela yang berkaitan dengan hukum, artinya tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Pelanggaran ini artinya sesuatu tindakan yang melanggar dan berkaitan erat pada hukum yang artinya tindakan tersebut merupakan “perbuatan melanggar hukum” dan perbuatan ini dapat dikenakan sanksi.²

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana kejahatan yang sering ditemui dalam masyarakat. Dimana tindakan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain. Padahal pembunuhan merupakan tindakan yang tidak baik dan sangat tidak berperilaku kemanusiaan, dan sangat bersebrangan dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa “Setiap orang memiliki hak memperoleh kehidupan dan memiliki hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”³

Pembunuhan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dinamakan istilah KUHP, terkait beragam ketentuan pidana mengenai kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tercantum pada Buku II Bab XIX, tersusun atas 13 pasal, yaitu Pasal 338-350 KUHP. Buku II Bab XIX mulai Pasal 338-350 KUHP mencakup ketentuan-ketentuan terkait penjatuhan sanksi pada pelaku tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan biasa sebagai *Doodslag In Zjin Grondvorm* (tindak pidana pokok), yakni delik yang sudah dirumuskan disertai dengan semua unsur-unsurnya. Sementara Rumusan Pasal 338 KUHP ialah: “Barang siapa dengan sengaja

² W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal.33

³ Palito Media, *UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN*, Palito Media, 2014, Hal. 67

merenggut nyawa orang lain, diancam sebab pembunuhan, dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.⁴

Pengelompokkan kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP atas 2 dasar, sebagai berikut :

1. Berdasarkan objeknya
2. Berdasarkan unsur kesalahan

Berdasarkan kesalahan terbagi dalam 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu :

1. *Dolus misdriiven*, kejahatan terhadap nyawa yang disengaja
2. *Culpose misdriiven*, kejahatan terhadap nyawa karena kelalaian

Pembunuhan pada zaman sekarang ini, banyak ditemukan di masyarakat. Perbuatan pembunuhan ini sangatlah kejam karena merampas maupun menghilangkan nyawa orang lain, hal tersebut dapat kita ketahui atau kita lihat di media masa dimana yang mengungkap berbagai peristiwa pembunuhan yang terjadi karna berbagai faktor seperti adanya kecemburuan sosial, serta adanya rasa dendam karna masalah pribadi , faktor ekonomi, dan faktor psikologi seseorang.

Perbuatan kejahatan ini terjadi karna faktor Pendidikan yang kurang dimiliki pelaku tindak pidana, kurangnya pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan yang melanggar hukum. Kurangnya Pendidikan yang dimiliki pelaku sebagai penyebab dimana pelaku tidak berpikir panjang terhadap akibat yang telah dilakukannya sehingga pelaku dengan mudahnya melakukan perbuatan pembunuhan ini. Pembunuhan ini juga terjadi karena terlepasnya kontrol sosial masyarakat, baik terhadap

⁴ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal.58

pelaku maupun korban pembunuhan sehingga tidak memberikan peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.

Dari data yang diperoleh Penulis di Polresta Jambi Pada reserse Kriminal bahwa :

“ Kejadian pembunuhan ini terjadi pada tanggal 22 januari 2022 pukul 04.00 WIB yang bermula dari senggolan antara gerobak pelaku (Debi) yang menyenggol gerobak korban (Amron) di Lorong blok ikan pasar angso duo jambi, ketidak terimaan si korban inilah yang menimbulkan kejadian pembunuhan ini terjadi. Si korban dan Pelaku adalah sesama tukang gerobak di pasar angso duo jambi kejadian ini bermula saat pelaku yang mendorong gerobak tanpa sengaja menyenggol gerobak si korban akibat penyenggolan itu si korban tidak terima dan memarahi si pelaku secara berulang kali karna tidak terima dimarahi terus-terusan olah si korban pelaku mengeluarkan pisau yang ada di selipan pinggangnya dan menusuk korban dari belakang dan saat korban membalikkan badannya kearah pelaku ditusuk kembali lagi badan korban oleh pelaku sehingga ada beberapa tusukan yang dilakukan pelaku terhadap si korban.

Saat korban mencari bantuan dan meminta tolong si korban terjatuh tidak jauh dari TKP dan pelaku melarikan diri dan membuang pisau yang dia gunakan untuk menusuk si pelaku disemak-semak saat dia berlari melarikan diri. Kurang dari 24 jam pelaku dapat diamankan dirumah kerabatnya di desa Medak, Bayung Lincir, Sumsel sekitar pukul 18.00 WIB. Akibat kejadian ini pelaku di jerat dengan pasal 338 KUHP dan sekarang pelaku ditahan di LP, Dan proses hukum kasus ini msih berjalan.”

Contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kuli panggul terhadap rekannya yang terjadi di Kota Jambi dimana pembunuhan tersebut terjadi karena masalah sepele yang menyebabkan rekan sesama profesinya meninggal dunia, kasus pembunuhan ini merupakan tindak pidana karena atas tindakannya yang sudah merenggut nyawa orang lain akibat perbuatannya ini pelaku terjerat Pasal 338 KUHP yang disebutkan “Siapa saja dengan sengaja merenggut nyawa orang lain karena pembunuhan, diancam pidana maksimal lima belas tahun.”

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif yaitu pertanggung jawaban dari pihak pelaku, adanya tindakan melawan hukum, tidak terdapat alasan pembeda atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana untuk pelaku. Pembunuhan ini meskipun sengaja dan tanpa direncanakan maupun dipikir lebih dahulu karna terjadi seketika itu juga. Perbuatan sengaja termasuk unsur subjektif yang terdapat dalam diri pelaku, sehingga

dalam pembuktiannya tergolong sulit sebab harus mengetahui batin seseorang kecuali tindakan tersebut bisa disimpulkan berdasarkan logika dengan memperhatikan tindakan yang dilakukan menurut:

- Alat yang dipergunakan pelaku
- Intelektual pelaku

Sesuai dengan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan bagaimana penegak hukum mengatasi masalah tindak pidana pembunuhan ini. Dengan demikian penulis mengangkat skripsi yang berjudul : **“Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Kuli Panggul di Pasar Angso Duo Kota Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Pada penjabaran Latar Belakang masalah tersebut, sehingga rumusan masalah yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap kuli panggul di Pasar Angso Duo Jambi ?
2. Bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana pembunuhan kuli panggul di Pasar Angso Duo Jambi ?
3. Bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi agar tindak pidana pembunuhan tidak terulang lagi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami kronologi terjadinya tindak pidana pembunuhan kuli panggul di Pasar Angso Duo Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan kuli panggul di Pasar Angso Duo Jambi.
- c. Untuk mengetahui peran pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam menanggulangi agar tindak pidana pembunuhan tidak terulang lagi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Guna mendapat gelar sarjana (SI) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan melakukan penulisan ini sebagai persyaratannya.
- b. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kuli panggul terhadap rekan sesama profesinya.
- c. Guna menambah jumlah literasi kepustakaan Hukum Pidana berupa sumbangan pemikiran untuk pihak-pihak yang memerlukan dan sebagai referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin mempelajari tentang kasus tindak pidana pembunuhan.

D. Kerangka Konseptual

Supaya memperjelas dan mencegah perbedaan pengertian dalam penelitian ini, penulis memberi batasan pada konsep berkaitan pengertian dari sejumlah istilah yang akan digunakan, antara lain:

1. Kajian

Kajian adalah penyelidikan tentang sesuatu atau menyelidiki, memeriksa atau mempelajari suatu hal yang bisa menghasilkan kajian. Yang dimaksud suatu kajian

disini ialah hukum berdasarkan ketentuan pidana. Analisa merupakan kajian hukum yang menjelaskan terkait implementasi hukum terhadap pelaku tindak pidana.⁵

2. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang membahas terkait perbuatan kriminal dan kejahatan.⁶

3. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatan, yang artinya orang dengan sengaja atau suatu tidak sengaja sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang sudah menciptakan suatu akibat yang tidak dikendaki berdasarkan Undang-Undang, baik itu berbentuk unsur subjektif ataupun unsur objektif.⁷

4. Tindak pidana atau *strafbaarfeit*

Strafbaarfeit atau tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum yang disengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan tindakannya tersebut dan oleh undang-undang sudah diputuskan sebagai perbuatan yang bisa di hukum.⁸

5. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan yang bertujuan merampas nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum ataupun dengan tidak melawan hukum. Pembunuhan

⁵ http://e-journal.uajy.ac.id/14809/3/HK118282.pdf/pengertian_kajian di akses pada tanggal 7 April 2022

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kriminologi/pengertian_kriminologis diakses pada tanggal 5 Juni 2022

⁷ <https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf/pengertianpelaku> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.5

pada umumnya di latar belakang oleh berbagai bentuk motif, seperti : adanya rasa cemburu, rasa dendam, pembelaan diri dan lainnya. Pembunuhan juga bisa dilakukan dengan beragam cara, yang paling sering ialah melalui penggunaan senjata tajam ataupun senjata api. Pembunuhan bisa pula dilakukan melalui penggunaan bahan peledak layaknya bom.⁹

6. Kuli Panggul

Kuli panggul adalah suatu pekerjaan membawa barang dengan cara dipanggul atau kuli yang membawa barang menggunakan gerobak di pasar.¹⁰

7. Pasar

Pasar adalah tempat umum untuk menjual dan membeli suatu barang dimana tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.¹¹

8. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan salah satu kota yang terletak di Pulau Sumatra, Indonesia dan juga sebagai ibukota dari Provinsi Jambi. Kota ini membelah oleh sungai paling panjang di Sumatra yakni Batang Hari, kedua kawasannya dihubungkan dengan jembatan Aur Duri.¹²

E. Landasan Teoritis

Untuk menganalisis persoalan pada skripsi ini, penulis menggunakan teori kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas terkait perbuatan kriminal dan kejahatan dan mempunyai kajian objek tersendiri, yaitu objek formil dan materil.

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

¹⁰ <https://kbbi.lektur.id/kuli-panggul> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

¹¹ <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/01/27/120000769/pasar-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-jenis> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi diakses pada tanggal 13 April 2022/13.02 wib

1. Teori kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinar pada tahun 1850, seseorang ahli antropologi asal Perancis dalam bukunya *Moeljatno*, Kriminologi lahir dari kata *crimen* yang artinya penjahat atau kejahatan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi bisa diterjemahkan sebagai ilmu mengenai penjahat dan kejahatan. Sementara berdasarkan Mr. W.A Bonger, Guru besar yang berasal dari Universitas Amsterdam mengatakan : “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditujukan guna melakukan penyelidikan terkait dampak kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi murni atau Kriminologi teoritis).¹³

Kemudian kriminologi juga dirumuskan oleh Edwin H.Sutherland pada bukunya yang diberi judul :”*Priciples of Criminology*” mengemukakan, jika kriminologi merupakan ilmu pengetahuan menyeluruh yang mempelajari terkait kejahatan sebagai suatu dampak sosial. Sehingga berdasarkan Sutherland, kriminologi meliputi berbagai proses tindakan hukum, pelanggaran hukum dan gejala dari pelanggaran hukum. Kriminologi dipergunakan untuk memberi pedoman kepada masyarakat untuk menghindari dan menanggulangi kejahatan secara baik.¹⁴

2. Pengertian tindak pidana pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan ialah kesengajaan merampas nyawa orang lain, atau bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan ini berbentuk penyerangan kepada nyawa orang lain. Seseorang pelaku yang mengerjakan sesuatu atau melakukan serangkaian perbuatan yang berujung meninggalnya orang lain disebut dengan penghilangan nyawa orang lain.

¹³ R.Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Karya Nusantara, Bandung, 1985, hl.1

¹⁴ Ibid.

Pembunuhan pada konteks KUHP merupakan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain, selanjutnya menurut terminology, pembunuhan merupakan perkara membunuhan dan tindakan membunuh. Terkait definisi tindak pidana (*strafbarfeit*), Simons pada buku Sudarsono mengemukakan jika tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum pidana yang disengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan berdasarkan tindakannya dan menurut undang-undang hukum pidana sudah diputuskan sebagai suatu perbuatan yang bisa dihukum.

Tindak pidana pembunuhan menurut pengertian tersebut dilihat sebagai delik material, jika delik itu sudah dilaksanakan oleh pelaku dengan terciptanya dampak yang tidak dikehendaki atau dilarang berdasarkan undang-undang.

F. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan serangkaian data, untuk mendapatkan data akurat, sehingga dilaksanakan tahap-tahap penghimpunan data berikut ini:

1. Lokasi Penelitian

Penulisan skripsi ini dimulai dengan penelitian awal. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian awal seperti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Kemudian pada penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Polresta Jambi dan berbagai tempat yang terdapat bahan Pustaka yakni di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan perpustakaan Daerah kota Jambi maupun perpustakaan online.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses menemukan berbagai doktrin hukum, prinsip hukum ataupun aturan hukum untuk menjawab isi hukum yang dihadapi.

Penelitian ini dilaksanakan secara pendekatan masalah yang mempergunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian pada efektivitas hukum dan identifikasi hukum.¹⁵ Penelitian empiris mengamati terkait faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pembunuhan pada sesama rekan kerja kuli panggul di pasar angso duo Kota Jambi dan upaya penanggulangan yang dilakukan Polresta Jambi pada tindak pidana pembunuhan dalam sesama rekan ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif atau pemaparan yang ditujukan untuk mendapatkan deskripsi (gambaran) utuh terkait kondisi hukum yang berlaku di Polresta Jambi terhadap penindakan kasus pembunuhan kuli panggul di Pasar Angso Duo Kota Jambi.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan pada penulisan skripsi ini didapatkan dari penelitian lapangan sebagai *field research* (data primer) dan penelitian kepustakaan sebagai *library research* (data sekunder).

- a. *Field research* (data primer) terkait subjek penelitian (populasi dan sampel) dan penentuan wilayah secara rinci. Penyusunan skripsi ini didapatkan dari data-data yang didapatkan melalui penelitian lapangan secara langsung berdasarkan sumber pertama dilapangan yaitu informan ataupun responden. Penelitian lapangan dilakukan di Polresta Jambi karena kejadian perkara terjadi di wilayah kota jambi.

¹⁵ Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hl. 24

b. Sedangkan data sekunder (*library research*) yaitu : data yang didapatkan dari pengumpulan data melalui kajian literatur dalam bidang hukum untuk mendapatkan teori yang sesuai dengan persoalan hukum yang akan di bahas. Berkenaan dengan data sekunder yang ada, maka pada penulisan skripsi ini akan menggunakan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat teknik-teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi pustaka terkait persoalan objek penelitian serta mengkaji arsip dan dokumen yang berhubungan dengan persoalan objek penelitian yakni berbagai sanksi dari hukum pidana.

b. Pengamatan atau Teknik Observasi Langsung

Teknik observasi langsung merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui kegiatan mengamati secara langsung. Observasi tersebut dilakukan pada wilayah hukum Polresta Jambi.

c. Teknik wawancara (*interview*)

Teknik wawancara ialah proses komunikasi, interaksi dan teknik untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada yang di wawancarai atau kepada narasumber. Wawancara tersebut dilakukan dengan staf ahli pada bidang

Reskrim Polresta Jambi, dengan menggunakan Teknik tanya jawab dan diharapkan bisa dilangsungkan dengan lancar dan baik. Tidak hanya itu saja, supaya diraih proses wawancara yang bersifat terbuka pada responden, maka tanya jawab ini dikembangkan sekitar pokok-pokok permasalahan saja sehingga sesuai dengan persoalan yang akan dibahas.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dan pengolahan data merupakan tindakan menyusun data yang didapatkan dari pengumpulan data lapangan sampai siap digunakan untuk analisis. Sesudah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan sesama rekan ini telah dikumpulkan, selanjutnya data-data ini dilakukan analisis memakai analisis kualitatif, sementara itu seluruh data yang dikumpulkan secara primer maupun data sekunder akan dilakukan analisis melalui penyusunan data secara tersistematis untuk selanjutnya dikelompokkan, diklasifikasikan dan dikaitkan antara satu dengan yang lain guna memahami arti data dalam kondisi sosial kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, selanjutnya data akan tersaji secara sistematis dan deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui isi penulisan penelitian ini, diperlukan menyusun sistematika penulisan antara lain:

BAB I. Pendahuluan. Pada bab ini dijabarkan berkaitan dengan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini adalah landasan bagi bab-bab berikutnya.

BAB II. Tinjauan Umum tentang kriminologis dan tindak pidana dengan sub pengertian kriminologis, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, bentuk pidana.

Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

BAB III. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana Pembunuhan dengan sub bahasan pengertian tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, dan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan.

BAB IV. Kajian kriminologis terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap kuli panggul di pasar angso duo jambi. Dalam bab ini dibahas mengenai hasil penelitian mengemukakan tentang Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polresta Jambi, yang membahas faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Pasar Angso Duo Jambi di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan skripsi ini.

BAB V. Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

KRIMINOLOGIS Dan Tindak Pidana

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologi/ kriminologis merupakan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan, sebab dan akibatnya, pelaksanaan pidana dan sikap-sikap tingkah laku terpidana dan penjahat.¹⁶

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata “*crime* dan *logos*”. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari anthropology Perancis bernama P. Topinard untuk memperjelas dan memberi pengertian yang jelas apa itu sebenarnya kriminologi.

Menurut W.A Bonger, kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, Pendidikan, cita-cita).¹⁷

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial,

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal.341

¹⁷W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta Hal. 21

mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁸

Dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:¹⁹

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Sedangkan pengertian **kriminologis** adalah suatu analisa atau pembahasan suatu objek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa kriminologi.²⁰ Kriminologis secara sederhana dapat diartikan sebagai penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi pada umumnya dalam bentuk penelitian hukum Empiris, factor yang pokok utamanya adalah studi lapangan (*field research*). Sehingga di dalam kriminologi, meneliti kejahatan secara umum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya melalui pengamatan (observasi) dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis-jenis kejahatan, frekuensinya , jenis kelamin, umur serta ciri-ciri lainnya. Pendekatan Deskriptif ini dapat diartikan sebagai observasi

¹⁸ Mulyana W.kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, Hal.3

¹⁹ Ibid Hal.3-4

²⁰ I.S Soesanto, *Kriminologi*, Undip Semarang, 1996, Hal.7

terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologi atau sitomalogi.

2. Pendekatan Kausal atau *Etiologis*, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh, guna ditemukan factor penyebabnya. Pendekatan kausal ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut sebagai etiologi kriminal.
3. Pendekatan Normatif, yaitu melakukan penelitian atau pengkajian terhadap fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan aspek hukumnya, apakah fakta-fakta itu merupakan suatu kejahatan atau tidak. Sehingga diharapkan dengan pendekatan normative ini kriminologi berperan dalam proses kriminalisasi dan de-kriminalisasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.²¹

Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Adapun faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan menurut teori kriminologi dari Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso, adalah sebagai berikut:²²

1. Faktor internal

Faktor yang terdapat di dalam diri seseorang atau individu , yaitu:

- a. Nafsu ingin memiliki

²¹Dirdjosiswono, Soedjono, 1983, *Penanggulan Kejahatan*, Bandung, Penerbit Alumni, Hal.71

²² Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hal.99

Nafsu ingin memiliki ialah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan yang mengakibatkan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkan secara melawan hukum.

b. Rendahnya budi pekerti

Ialah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku dan rendahnya Pendidikan dan pengetahuan terhadap norma budi pekerti sehingga dengan mudahnya masyarakat melakukantindak kejahatan dan kurangnya control sosial di masyarakat.

c. Demoralisasi seksual

Ialah kurangnya Pendidikan dan pengawasan di masyarakat yang menyebabkan para remaja melakukan tindak seksual di usia dini sehingga dapat mengganggu psikis maupun kejiwaan para remaja.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah factor yang terdapat diluar diri pelaku. Seperti :

a. Terlantarnya Anak

Pengaruh lingkungan yang buruk dapat menyebabkan penelantaran anak terjadi, lingkungan yang buruk dapat menimbulkan hal yang kurang baik terhadap anaksehingga mudah berpotensi terjadi kejahatan.

b. Kesengsaraan

Kejahatan akan meningkat jika kebutuhan pokok yang tidak terjangkau bagi masyarakat dengan naiknya bahan pokok ini dapat menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan kejahatan di tengah masyarakat untuk emnuhi kebutuhannya.

c. Alkoholisme

Pengaruh alkoholisme ini didalam masyarakat sangatlah besar yang dapat menimbulkan kejahatan dan pengaruh negatif bagi generasi muda, dan dapat merusak tumbuh kembang generasi muda kita.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Barr* diterjemahkandat atau oleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Vos, Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang dapat diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁴

Jadi, kesimpulannya Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang atau yang telah timbul

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal.69

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal.70

akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu secara objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas kemauannya sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “ tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.”²⁵

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat kita jabarkan menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²⁶

1. Unsur Subjektif

Ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan disbanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat dibandingkan dengan kelalaian.

Ketidaksengajaan (*culpa* / kealpaan) merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai

²⁵ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hal. 37

²⁶ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192

perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359, dan 360 KUHP.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“ Mencoba melakukan kejahatan dipidana ,jika nist untuk itu telah ternyata dan adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Macam-macam maksud atau *oogmerk* dapat diartikan sebagai kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP, yang berbunyi :

“ Jika seseorang ibu takut akan diketahui orang tentang kalahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk untuk melepaskan anak itu daripadanya karena rasa takut semacam itu juga, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi sehingga jadi seperduannya.”

2. Unsur Objektif

Ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

Ialah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

2. Kualitas dari diri si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitasnya, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²⁷

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Menurut KUHP

Buku I KUHP banyak mengatur mengenai aturan-aturan serta asas-asas yang terkait dengan hukum pidana secara umum untuk semua lapangan hukum positif, Buku II dan Buku III maupun segala bentuk peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP.

Atas dasar Pembagian KUHP diatas, maka Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP terbagi atas dua jenis, yaitu :²⁸

- a. Kejahatan (*Misdrijven*)
- b. Pelanggaran (*Overtredingen*)

²⁷ Ibid

²⁸ Mr. J. M van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bima Cipta, Jakarta, 1979, Hal.135

Kejahatan dikatakan pula sebagai “delik hukum” (*rechtdelict*). Disebut delik karena perbuatan-perbuatan tersebut telah dilanggar meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang. Delik terdiri dari “delik undang-undang (*wetsdelict*) dan delik hukum (*rechdelict*.” Disebut delik hukum apabila dirasakan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sebelum undang-undang ditentukan.

Sedangkan, delik undang-undang apabila dirasakan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sesudah undang-undang ditentukan. sebagai contoh dari delik hukum antara lain : perkosaan (Pasal 285), pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362). Sebagai contoh delik undang-undang antara lain : pelanggaran lalu lintas jalan, pengemisan, dan lain-lain.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Menurut Doktrin atau Ilmu Hukum Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :

Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*). Delik formal sering disebut juga dengan “delik dengan perumusan formal” (*delict met formale omschrijving*), yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan. Delik materiil ialah dititik beratkan pada akibat yang dikehendaki (dilarang).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan delik materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang dianggap telah terjadi apabila akibatnya telah terjadi seperti matinya orang lain.²⁹

Pasal 338 KUHP mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Merupakan delik pokok dalam pembunuhan (*doodslag*)
- b. Tidak memuat unsur yang meringankan atau unsur yang memberatkan
- c. Kesengajaannya tidak direncanakan (*dolus impetus*)
- d. Merupakan delik materiil

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan oleh siapa saja dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁰

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku

²⁹ Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2021, Hal.44

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung:Alumni, 1992

II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.³¹

Tindak pidana pembunuhan ini termasuk kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan pembunuhan ini telah diatur di dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pada hakekatnya tindak pidana terhadap nyawa dibedakan atas:

1. Dilakukan dengan sengaja (Bab XIX, Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP).
2. Dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan (Pasal XXI, Pasal 359 KUHP sampai dengan Pasal 361 KUHP).
3. Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (Pasal 170, 351 ayat (1) dan lain-lain).

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur didalam KUHP BAB XIX Pasal 338 – 350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan jiwa yang mengandung beberapa arti. Antara lain, pemberi hidup, jiwa,roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa berarti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

³¹ <http://kbbi.we.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB

Dengan kata lain kejahatan terhadap nyawa orang lain dapat diartikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan kehidupan seseorang . Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan menjadi beberapa aspek :

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu :
 1. Kejahatan terhadap jiwa manusia
 2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang baru lahir
 3. Kejahatan terhadap anak yang masih didalam kandungan
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*)

Dolus menurut teori kehendak (*wilshiheorie*) adalah kehendak sengaja pada terwujudnya perbuatan.³²

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan meliputi beberapa hal, yaitu :

- a. Dilakukan secara sengaja
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- c. Dilakukan secara terencana
- d. Keinginan dari yang dibunuh
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk dibunuh

Kejahatan terhadap nyawa didalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 2 dasar, yaitu :

- a. Atas dasar unsur kesalahannya

³² Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hal. 50

Tindak pidana terhadap nyawa pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal BAB XIX KUHP.
2. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur didalam BAB XIX.
3. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338,339, 340, 344, 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada didalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut juga dengan delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun kedalam makanan ataupun minuman, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberi makanan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil tidak semata-mata hanya pada selesainya perbuatan, melainkan dari apakah wujud perbuatannya itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau tidak. Apabila perbuatannya belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejahatan ini dinilai baru percobaan pembunuhan dan belum termasuk didalam pasal 338 KUHP.³³

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formal merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencatumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari :

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP) .
- b. Pembunuhan yang diikuti , disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP).

³³ Ibid Hal.55

- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama lama setelah dilahirkan (Pasal 341,342, dan 343 KUHP).
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
- g. Pengguran dan pembunuhan terhadap kandungan atau janin (Pasal 346 s/d 349 KUHP).³⁴

a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, yang dimuat di dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lam 15 tahun.”

Didalam pasal 338 KUHP ini menyebutkan apa saja yang menjadi unsur tingkah laku yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, dan menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan ini ialah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil ialah suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang oleh UU). Untuk dapat terjadi timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, apabila perbuatan itu tidak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka perbuatan itu dikatakan hanya suatu perbuatan percobaan pembunuhan (pasal 338 Jo.53 KUHP), dan belum termasuk kedalam perbuatan pembunuhan secara sempurna seperti yang dimaksud didalam pasal 338 KUHP.³⁵

b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului oleh Tindak Pidana Lain

³⁴ Loc.cit

³⁵ Ibid Hal. 57-58

Pembunuhan yang dimaksud ialah sebagaimana yang telah dirumuskan didalam pasal 339 KUHP yang berbunyi :

“ Pembunuhan yang di ikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya, dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun.”

Apabila disimpulkan, maka pembunuhan tersebut terdiri dari berbagai unsur, sebagai berikut :

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif dal pasal 338 KUHP.
2. Yang diikat, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu di lakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
 - c. Dalam hal tertangkap tangan di tunjukkan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum daritindak pidana lain itu.³⁶

Kejahatan di dalam pasal 339 KUHP ini merupakan kejahatan pokoknya dalam pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang paling berat di bandingkan unsur yang

³⁶ Ibid Hal.79

lainnya dalam butir 2 dan 3. Dalam dua butir itu bisa diketahui sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Jika, pembunuhannya telah terjadi akan tetapi tindak pidana lain ini belum terjadi misalnya seseorang membunuh untuk mempersiapkan percobaan pembunuhannya dimana pembunuhan itu belum terjadi.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan ini diatur didalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“ Barang siapa sengaja dan dengan rencanalebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) , dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur pembunuhan berencana sebagai berikut:

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah dipenuhi dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya maka seseorang dapat dikenakan pasal 340 KUHP.

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (*Kinder-doodslag*)

Hal ini diatur didalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi:

“Seseorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada Ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa

ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Unsur Pokok dalam Pasal 341 KUHP tersebut adalah bahwa seseorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui kelahiran anaknya.³⁷

Pasal ini berlaku jika anak yang dibunuh oleh ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP.

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“ Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal 334 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minyta dibunuh itu permintaanya secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344 KUHP, karena belum

³⁷ Adami chazawi, OP.cit, Hal.76

memenuhi perumusan dari Pasal 344 KUHP. Akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan biasa).³⁸

f. Penganjuran dan pertolongan

Hal ini diatur didalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya, membunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.”

Yang dilarang dalam Pasal ini adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri. Dan jika bunuh diri itu terjadi maka seseorang yang menyarankan itu ikut juga terlibat dalam persoalan bunuh diri ini dan dihukum karena kesalahannya.

g. Penguguran dan Pembunuhan Terhadap Kandungan

Kata “penguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “abortus provocatus” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “ membuat keguguran” Penguguran kandungan diatur di dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Jika dicermati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau factor pada kasus penguguran kanndungan, yaitu:

1. Janin
2. Ibu yang mengandung

³⁸ Loc.cit

3. Orang ketiga, yaitu yang terlibat pada penguguran tersebut.³⁹

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan

Kriminologi juga mengkaji teori-teori yang dijadikan landasan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan. M.hamdan, membagi upaya penanggulangan tindak pidana dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur Penal

Yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) / lewat pengadilan.

2. Jalur non penal

Yaitu dengan cara:

- a. Pencegahan tanpa pidana (*prevetion without punishment*), termasuk didalamnya penerapan sanksi administrative dan saksi perdata.
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁴⁰

Upaya penanggulangan kejahatan banyak telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berbagai program maupun kegiatan telah dilakukan untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tindak pidana pembunuhan ini.

Upaya lain untuk menangani penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.⁴¹

- a. Upaya *Preventif*

Yaitu penanggulangan kejahatan secara *preventif* bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan maka, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif

³⁹ Leden Marpaung, Op.cit, Hal.46

⁴⁰ M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal.77

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal. 45

penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan tindakan kejahatan. Upaya preventif itu adalah bagaimana cara melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana cara menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu budaya. Dilain sisi di tinjau bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab kita Bersama.

b. Upaya represif

Yaitu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di capai setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan cara represif merupakan upaya untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali perbuatannya yang salah dan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan orang lain tidak mencotoh lagi atas perbuatannya yang salah dan mengingat sanksi atau hukuman yang akan ditanggung sangat berat.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).⁴²

⁴² Ibid Hal. 46

BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS

TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP

KULI PANGGUL DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI

(LP/ B-12/ I/2022/ SPKTA/ POLSEK TELANAIPURA/ POLRESTA JAMBI/ POLDA

JAMBI Pada tanggal 22 Januari 2022)

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Kuli Panggul Di Pasar Angso Duo Kota Jambi

Pada bab ini menyajikan data yang diperoleh dari Polresta Jambi khususnya mengenai kasus “pembunuhan kuli panggung di Pasar Angso Duo Kota Jambi” di wilayah hukum Polresta Jambi.

Dalam kasus pembunuhan kuli panggung di Pasar Angso Duo Kota Jambi Ini tidak dipungkiri lagi bahwa tidak sedikit terjadi kasus pembunuhan ini dilingkungan tempat kerja, karena banyak terdapat berbagai motif dan alasan-alasan yang timbul sehingga seseorang berani melakukan atau berbuat kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain padahal hal ini merupakan pelanggaran tindak pidana dan bertentangan dengan HAM. Sudah tidak asing lagi jika sesama rekan seprofesi membunuh sesama temannya dan banyak sekali faktor yang menyebabkan untuk melakukan kejahatan yang tidak terpuji ini.

Tindak pidana pembunuhan ini merupakan hal yang banyak terjadi dilingkungan sosial masyarakat yang dapat terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor maupun aspek dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, maupun sosial budaya dan masih banyak

hal lainnya. Para ahli sarjana menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya apa saja yang dapat menanggulangnya dengan kajian kriminologi.

Menurut Bonger dalam teorinya kriminologi memberikan pandangan apa saja yang dapat menyebabkan peristiwa kejahatan dan dilandaskan pada 7 faktor terbagi ke factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.⁴³Faktor internal penyebab kejahatan dari segi kriminologi ialah:

a. Nafsu ingin memiliki

Nafsu ingin mempunyai di kehidupan masyarakat dapat memunculkan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan. Nafsu ingin mempunyai inilah yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan untuk mensejahterakan hidupnya inilah yang membuat seseorang terus-menerus berbuat kejahatan.

b. Rendahnya budi pekerti

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhitungkan norma-norma yang diberlakukan dan rendahnya Pendidikan dan pengetahuan terhadap norma budi pekerti sehingga dengan mudahnya masyarakat melakukan tindak pidana kejahatan dan kurangnya kontrol sosial di masyarakat.

c. Demoralisasi seksual

Kurangnya Pendidikan dan pengawasan di masyarakat yang menyebabkan para remaja melakukan tindak seksual di usia dini sehingga dapat mengganggu psikis maupun kejiwaan para remaja.⁴⁴

Dari penjelasan di atas penulis akan mengkaji faktor penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya kasus tindak pidana pembunuhan terhadap sesama Kuli Panggul ini. Untuk

⁴³ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 121

⁴⁴ Abintoro Prakoso, loc.cit

memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara terhadap pihak terkait dalam kasus ini KasatReskrim Polresta Jambi Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan bapak Bripka. Yudi Afriandi. Berdasarkan wawancara tersebut pada tanggal 18 Juli 2022 dengan Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan bapak Bripka. Yudi Afriandi selaku penyidik di Polresta Jambi, menjelaskan kasus pembunuhan ini terjadi bahwa :

“Secara umum perbuatan pembunuhan ini di lihat dari sisi lingkungan keluarga maupun masyarakat suatu kejahatan dapat timbul karna kurangnya kedekatan diri kepada Tuhan YME maupun kaidah-kaidah lain yang ada di masyarakat. Akibat rasa amarah seseorang dapat melakukan tindak pidana kejahatan seperti kasus pembunuhan yang terjadi kepada kuli panggul gerobak di pasar angso duo iniyang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.”⁴⁵

Kasat Reskrim Polresta Jambi Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan bapak Bripka. Yudi Afriandi menjelaskan bahwa:

“Pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 04:00 WIB di Pasar Angso Duo Kota Jambi. Kasus pembunuhan ini terjadi bermula dari masalah sepele saat si korban (Amron, N) dan pelaku (Debi) sedang bekerja di pasar Angso Duo Kota Jambi, gerobak pelaku dan si korban tidak sengaja bersenggolan sehingga berujung pada pembunuhan ini. Gerobak pelaku tidak sengaja menyenggol gerobak si korban dan si korban tidak terima dan memarahi pelaku secara terus-menerus,dan karena di marahi secara terus-menerus si pelaku merasa jengkel, karena dimarahi korban pelaku dengan spontan menusuk korban dari arah belakang dan saat si korban membalikkan badan ditusuk lagi oleh si pelaku sehingga akibat kejadian ini si korban mendapatkan beberapa tusukan dari si pelaku. Saat si korban mencari bantuan dan meminta tolong kepada orang si korban

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan bapak Bripka. Yudi Afriandi Pada tanggal 18 Juli 2022

terjatuh tidak jauh dari tempat kejadian (TKP) sekitar jarak 10 meter dan korban kehilangan nyawanya akibat kejadian ini. Dan pelaku melarikan diri setelah melihat korban terjatuh di lantai (TKP).”⁴⁶

Untuk Selanjutnya Kasat Rekrim Polresta Jambi Bapak Aipda Maida Tri Sulistiyono menjelaskan terhadap kasus ini :

Saat setelah membunuh si korban pelaku berlari meninggalkan tempat kejadian dan membuang pisau yang dia gunakan untuk menusuk korban di semak-semak. Dan proses pencarian pelaku ini tidak memakan waktu yang lama kurang dari 24 jam pelaku dapat ditemukan dan diamankan ditempat persembunyiannya di sebuah pondok kebun di desa Muara Medak, Bayung Lincir, Sumsel, sekitar pukul 17:30 WIB. Dari hasil visum di RS. Bhayangkara Jambi , setidaknya ada 3 tusukan di badan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia.⁴⁷

Hasil pemeriksaan terhadap pelaku penulis mendapatkan keterangan, yaitu:

Pelaku mengaku bahwa ia melakukan pembunuhan itu karena merasa kesal karna korban mengomelnya secara berulang-ulang kali karena ketidak sengajaanya menyenggol gerobak korban tanpa sadar dia mengeluarkan pisau yang ada diselipan pinggangnya dan langsung menusuk korban dari arah belakang dan saat si korban membalikan badan di tusuknya lagi sehingga ada beberapa kali ia menusuk si korban. Dan dari pernyataan pelaku dia seringmendapat cemohoan dari tempat ia bekerja sehingga dia selalu membawa pisau untuk menjaga diri dan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan bapak Bripka. Yudi Afriandi Pada tanggal 18 Juli 2022

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan bapak Bripka. Yudi Afriandi Pada tanggal 18 Juli 2022

dari pernyataan pelaku ia menikam dalam kondisi sadar tanpa ada pengaruh minuman keras atau alkohol.⁴⁸

Jika, diamati dan dicermati bahwa kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah kecil yang berujung maut. Ketidak dekatan diri kepada Tuhan YME juga dapat membuat kita gelap mata untuk melakukan Tindakan kejahatan pembunuhan ini serta lingkungan yang tidak baik juga merupakan salah satu faktor yang membuat kita tidak mematuhi kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada di masyarakat sehingga dengan mudahnya kita bertindak yang senaknya saja tanpa memikirkan dampak maupun efek yang akan terjadi Ketika kita melakukan tindak kejahatan tersebut.

Bila di pandang dan di kaji permasalahan terhadap kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian terhadap penanggulangan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terhadap teman sesama profesi ini di Pasar Angso Duo Kota Jambi menurut Bapak Aipda Meda Tri Sulistiyono Kasat Reskrim Polresta Jambi menerangkan bahwa :

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian pada saat melakukan penyidikan terhadap penangkapan pelaku, pihak kepolisian tidak mengalami kendala karena pihak-pihak di tempat kejadian perkara (TKP) dan keluarga pelaku kooperatif saat pihak polisi melakukan penyidikan dan menayai keberadaan pelaku kepada keluarga si pelaku sehingga kurang dari 24 jam pelaku dapat diamankan oleh pihak kepolisian dirumah kerabatnya.⁴⁹

Dari penjelasan di atas bahwa dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan ini yang mengakibatkan si korban meninggal dunia Kepolisian Reskrim Polresta Jambi tidak mengalami kendala dalam proses penyidikan tindak

⁴⁸ Hasil pemeriksaan tersangka oleh Kepolisian Polresta Jambi

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan bapak Bripka. Yudi Afriandi
Pada tanggal 18 Juli 2022

pidana pembunuhan yang terjadi terhadap kuli panngul atau tukang gerobak di Pasar Angso Duo Kota Jambi ini karena semua pihak yang terkait dalam kasus ini bekerja sama atau istilahnya *kooperatif* dalam kasus tindak pidana pembunuhan inisehingga proses penyelidikannya berjalan lancar.

Berdasarkan kasus pembunuhan kuli panggul di Pasar Angso Duo Jambi ini yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi, Bapak Aipda Maida Tri Sulistiyono dan Bapak Bripka Yudi Afriandi merangkum bahwa faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga tersebut, yaitu :

1. Faktor daya emosional

Daya emosional merupakan faktor internal yang timbul di dalam diri pelaku sehingga dia bisa melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Rasa emosional pelaku inilah mempengaruhi kondisi perasaan dalam dirinya menjadi marah dan sakit hati. Sakit hati terjadi karena si pelaku terus-terusan dimarahi dan mendapat komentar yang kurang baik dari orang lain yang menyebabkan dia melakukan perbuatan kejahatan.

2. Faktor psikologis/ kejiwaan

Psikologis atau kejiwaan ini dimaksudkan karena pelaku kejahatan menderita gangguan mental yang dapat menyebabkan dia melakukan tindakan pembunuhan ini .

3. Faktor lemahnya iman

Faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Keyakinan dan kedekatan diri pelaku terhadap Tuhan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku tentang agama yang rendah menjadikan seseorang tidak memiliki iman kuat. Orang yang imannya lemah cenderung akan mudah terpancing emosi untuk melakukan tindakan kejahatan.

Faktor eksternal (faktor yang timbul dari luar diri pelaku) seperti:

1. Faktor yang dialami pelaku di lingkungan tempat dia bekerja atau tepatnya di Pasar Angso Duo Jambi ini pelaku pembunuhan ini sering dicemooh atau direndahkan oleh teman sesama lingkungan tempat dia bekerja ini juga yang menjadikan factor pelaku melakukan tindakan kejahatan ini.⁵⁰

B. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi agar Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Terulang Lagi

Tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini adalah suatu persoalan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat kita, sebab tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan salah satu pihak atau korban meninggal dunia ini sering terjadi terus-menerus ada dan berkembang di masyarakat.

Upaya kepolisian Polresta Jambi dalam menangani kasus pembunuhan kuli panggul di Pasar Angso Duo Kota Jambi yang terdapat dalam wilayah hukum Polresta Jambi ini adalah di tangani secara upaya represif (upaya yang diadakan sesudah tindak pidana kejahatan terjadi yang berbentuk penegakan hukum) dan jalur penal (dengan menerapkan hukum pidana/*criminal law application*). Selain itu, upaya penanggulangan penal oleh Polresta Jambi yakni dengan melakukan pemrosesan pada perkara pidana dengan menyelidiki dan menyidik perkara untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan.

Adapun upaya represif yang dilakukan Polresta Jambi, yaitu:

- a. Menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberi hukuman yang sebanding untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sesama teman satu profesi supaya memberi efek jera pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan bapak Bripka. Yudi Afriandi Pada tanggal 18 Juli 2022

Upaya penanggulangan dan pencegahan pada tindak kejahatan pembunuhan kuli panggul ini, adalah solusi yang dinilai paling baik dalam penyelesaian persoalan yang dimaksud. Tindakan siagap serta penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara baik dari pihak kepolisian adalah jalan yang harus dipilih dan dilakukan oleh penegak hukum, selain memberikan sanksi tegas untuk pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan.

Upaya Pencegahan Kejahatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif.

Fungsi kepolisian di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan fungsi pemerintahan negara pada bidang :⁵¹

- Memelihara ketertiban dan keamanan pada masyarakat
- Menegakkan hukum
- Pelayanan, pengayoman serta perlindungan untuk masyarakat lewat memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan

Sudut Pandang kebijakan strategi Polri yang mendahului perannya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat diartikan jika pada setiap langkah pengabdian anggota Polri, baik perannya dalam memelihara kamtibmas ataupun dalam menegakkan hukum harus didorong oleh perilaku sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, sejalan dengan Ditreskrim yang merupakan bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya merupakan faktor pelaksanaan

⁵¹ M. Rudi Hartono, Juli 2022, “*Upaya Pencegahan Kejahatan*”, Jurnal Lex Specialis, <http://media.neliti.com/media/publications/145520-ID-Upaya-pencegahan-kejahatan-oleh-direktor.pdf>

utama Kepolisian Daerah (Polda) dan berada langsung di bawah pimpinan Kapolda, pada konteks ini yaitu Kapolda Jambi.⁵²

Pada pelaksanaan kewajiban dan tugasnya, Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Jambi berperan melakukan pembinaan terhadap fungsi kepolisian dan melakukan penyelenggaraan berbagai kegiatan penyidikan dan penyelidikan suatu tindak pidana, mencakup fungsi Laboratorium Forensik lapangan dan fungsi identifikasi pada upaya menegakkan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS berdasarkan aturan-aturan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Kompol Suharta sebagai Kanit Wassidik (Kepala Unit Pengawasan dan Penyidikan) pada Kepolisian Daerah Jambi, “Melalui pelaksanaan kewajiban dan tugasnya itu, maka Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Jambi melangsungkan fungsi Kepolisian secara umum yaitu:

1. Membina fungsi penyelidikan tindak pidana, mencakup fungsi laboratorium forensik lapangan dan fungsi identifikasi serta berbagai kegiatan lainnya yang merupakan tugas DitReskrimum, di lingkup Polda Jambi.
2. Penyelenggarakan beragam kegiatan penyidikan atau penyelidikan tindak pidana tertentu dan umum, dengan melayani dan melindungi secara khusus terhadap korban atau pelaku remaja, anak dan wanita, dalam upaya menegakkan hukum dari aturan hukum yang berlaku.
3. Penyelenggarakan fungsi identifikasi untuk keperluan pelayanan umum ataupun penyidikan.

⁵² Ibid

4. Menyelenggarakan kegiatan membina teknis dan mengoordinasi dan mengawasi secara operasional dan administrasi penyidikan PPNS.
5. Menganalisis setiap isu dan kasus-kasus menonjol disertai penanganannya dan mengkaji/ mempelajari efektifitas penyelenggaraan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.⁵³

Kombes Pol. Drs. Irawan David Syah, SH, Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melakukan Tindakan preventif sebagai upaya mencegah kejahatan dengan dua sistem Tindakan, yakni :

1. Sistem Abiolisiontik

Tindakan mencegah kejahatan dengan peniadaan faktor-faktor yang penyebab terjadinya kejahatan. Tindakan tersebut sangat berkaitan dengan perkembangan studi mengenai penyebab kejahatan, yang membutuhkan pengembangan teori dan beragam penelitian lapangan.

2. Sistem Moralistik

Menanggulangi kejahatan dengan cara menerangi atau menyebarluaskan di ruang lingkup masyarakat mengenai beragam sarana guna memperkuat mental dan moral seseorang supaya bisa terhindar dari nafsu ingin melakukan perbuatan jahat.

Tindakan Preventif merupakan bagian usaha Ditreskrim Polda Jambi dalam mencegah kejahatan dan meminimalisir angka persentase kejahatan hingga pada tingkat yang seminimal mungkin sehingga bisa terhindari dari intervensi polisi, baik sesuatu yang tidak pernah bisa dihilangkan dan terdapatnya keterbatasan polisi, baik dengan cara kuantitas ataupun kualitas, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat banyak guna mencegah kejahatan yang dimaksud.

⁵³ Ibid, Hal.77

Guna menghasilkan lingkungan masyarakat yang tentram, aman dan kondusif, Ditreskrimum Polda Jambi selalu melakukan upaya tindakan-tindakan preventif dalam pencegahan terjadinya tindak kejahatan di Kota Jambi.⁵⁴

Berdasarkan pada perkembangannya, ada 3 (tiga) pendekatan yang dikenal pada strategi pencegahan kejahatan, yakni:⁵⁵

1. Sosial Crime Prevetion

Pendekatan yang berupaya melakukan pencegahan kejahatan dengan perubahan pola kehidupan sosial pada bentuk fisik dari lingkungan. Tindakan pencegahan kejahatan menggunakan pendekatan ini mencakup keterkaitan dari pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) untuk masyarakat pada upaya meminimalisir perilaku criminal, dengan perubahan keadaan sosial masyarakat, pola perilaku, serta beragam nilai atau disiplin yang terdapat dalam masyarakat. Pendekatan tersebut cenderung fokus pada bagaimana cara supaya faktor yang menyebabkan masalah kejahatan bisa dihilangkan sampai habis atau ditumpas. Target penyuluhan dengan membuat kebijakan ialah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang memiliki potensi untuk berbuat jahat. Pendekatan tersebut untuk mendapatkan hasil jangka panjang, namun susah dalam memperolehnya hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat.

2. *Situational Crime Prevetion*

Tindakan mencegah secara situasional yang berupaya menimalisir kesempatan dalam kategori kejahatan tertentu dengan cara peningkatan resiko (untuk pelaku) yang berkaitan, memperluas kesulitan dan meminimalisir penghargaan.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention>, diakses pada 25 Juli 2022

Pendekatan tersebut mempunyai 3 (tiga) indikasi dalam penentuan definisinya, yakni:

- a. Ditujukan dalam beragam bentuk kejahatan yang spesifik
- b. Membutuhkan keterlibatan manajemen, desain ataupun manipulasi kondisi lingkungan sekitar lewat pemakaian cara yang sistematis.
- c. Mengubah kejahatan yang merupakan suatu hal yang susah untuk terjadi, mengibaratkan jika kejahatan bisa kurang menguntungkan untuk pelaku.

Pendekatan tersebut pada umumnya cenderung berfokus terhadap cara dalam pengurangan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, khususnya dalam waktu, tempat dan situasi tertentu. Sehingga, seseorang yang dapat melakukan pencegahan kejahatan harus memahami pikiran rasional terhadap para pelaku. Hasil pada pendekatan ini ialah berguna dalam jangka pendek.

3. *Community Based Crime Revention*

Tindakan mencegah berupa operasi di masyarakat dengan keterlibatan masyarakat secara aktif yang bekerjasama dengan Lembaga lokal pemerintah dalam penanganan masalah yang mendorong terjadinya gangguan, kenakalan dan kejahatan pada masyarakat. Anggota masyarakat didukung untuk mempunyai peran memainkan kunci pada pencarian penyelesaian kejahatan. Hal tersebut bisa diraih melalui perbaikan kapasitas pada anggota masyarakat, mencegah secara kolektif dan mengadakan kontrol sosial informal.⁵⁶

Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan tidak akan bisa dapat dihilangkan apalagi di dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen. Tetapi kita bisa menekan jumlah suatu tindak pidana. Karena itu usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah berkompeten

⁵⁶ Ibid

sesuai keahliannya terutama tindak pidana pembunuhan agar kejadian ini tidak terus-menerus berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada setiap babnya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan delik materiil atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang dianggap telah terjadi apabila akibatnya telah terjadi seperti matinya orang lain. Dan kasus pembunuhan ini terdapat atau melanggar hukum dan tertera sesuai Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
2. Peranan Polresta Jambi terhadap kasus pembunuhan terhadap kuli panggul di Pasar Angso Duo ini di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menentukan Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta bertindak sebagai aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, Polresta Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelanggaran dan kejahatan apapun terhadap kasus pembunuhan ini sampai pada tuntas atau terselesaikannya kasus pembunuhan kuli panggul ini.
3. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pembunuhan terhadap kuli panggul di Pasar Angso Duo Jambi yang merupakan sesama profesi ini di wilayah hukum Polresta Jambi ini terdiri dari beberapa faktor seperti: Faktor internal (faktor dari dalam diri). Faktor internal yang terdapat di dalam diri pelaku seperti rasa daya emosional yang ada di diri pelaku, factor psikologis/ kejiwaan dari si pelaku, dan factor lemahnya iman si pelaku yang membuat pembunuhan ini dapat terjadi.
4. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan dalam kuli panggul di Pasar Angso Duo Jambi ini oleh Polresta Jambi dilakukan dengan cara jalur penal (melalui

penerapan hukum pidana/ *criminal law application*). Upaya penanggulangan penal oleh Polresta Jambi yaitu memproses perkara pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara yang selanjutnya ditangani lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan.

5. Dalam menangani kasus pembunuhan terhadap kuli panggul di Pasar Angso Duo Kota Jambi ini pihak kepolisian tidak ada mengalami hambatan karena semua pihak yang terkait mau bekerjasama atau *kooperatif* terhadap penyelidikan kasus ini sehingga pihak kepolisian cepat menyelesaikan kasus ini dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap kuli panggul di Pasar Angso Duo Kota Jambi ini.

B. Saran

Agar tindak pidana pembunuhan ini tidak terjadi lagi, pihak kepolisian hendaknya mempunyai peran secara aktif untuk membina dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosial dan juga masyarakat harus memilah atau lebih teliti lagi dalam media atau jejaring sosial yang pantas dibaca dan ditonton supaya meminimalkan munculnya penyebab tindak pidana pembunuhan dalam sesama teman satu kerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2007,

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*,
Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Dirdjosiswono, Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Penerbit Alumni

Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2021

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung:Alumni, 1992

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

I.S Soesanto, *Kriminologi*, Undip Semarang, 1996

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Mr. J. M van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bima Cipta, Jakarta, 1979

Mulyana W.kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni,
Bandung, 1981

Palito Media, *UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN*, Palito Media, 2014

P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

R.Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Karya Nusantara, Bandung, 1985

Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum*

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amanden ketiga

Pasal 28A UUD NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C.JURNAL, INTERNET

M. Rudi Hartono, Juli 2022, “*Upaya Pencegahan Kejahatan*”, Jurnal Lex Specialis,
<http://media.neliti.com/media/publications/145520-ID-Upaya-pencegahan-kejahatan-oleh-direktor.pdf>

[http://e-journal.uajy.ac.id/14809/3/HK118282.pdf/pengertian kajian](http://e-journal.uajy.ac.id/14809/3/HK118282.pdf/pengertian_kajian) di akses pada tanggal 7 April 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi/diakses pada tanggal 13 April 2022/13.02 wib

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kriminologi/pengertian kriminologis](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kriminologi/pengertian_kriminologis) diakses pada tanggal 5 Juni 2022

<https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf/pengertianpelaku> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

<https://kbbi.lektur.id/kuli-panggul> diakses pada tanggal 5 juni 2022

<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/01/27/120000769/pasar-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-jenis> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

<http://kbbi.we.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB

[http:// www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention](http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program-crime-prevention), diakses pada 25 Juli 2022

D. NARA SUMBER

Wawancara dengan Bapak Aipda. Maida Tri Sulistiyono dan Bapak Bripka. Yudi Afriandi
Pada tanggal 18 Juli 2022